



PUTUSAN
Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Ksn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kasongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : TERDAKWA |
| 2. Tempat lahir | : Petak Bahandang |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 30 tahun / 7 Oktober 1990 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Kabupaten Katingan, Provinsi Kalteng. |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Buruh Tani/Pekebun |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Mei 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Mei 2021 sampai dengan tanggal 11 Juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2021 sampai dengan tanggal 21 Juli 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2021 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 16 September 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2021 sampai dengan tanggal 15 November 2021;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum bernama CHRISTINA MERRY, SH. Dan AGUNG ADYSETIONO, S.H. Advokat-Pengacara/Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum "EKA HAPAKAT", berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.62/Pid.Sus/2021/PN Ksn tanggal 24 Agustus 2021 tentang penunjukan Penasihat Hukum untuk mendampingi Terdakwa di Persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Ksn tanggal 18 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Ksn tanggal 18 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan TERDAKWA telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"** sebagaimana yang kami dakwakan dalam Dakwaan **Kesatu** melanggar **Pasal 81 ayat (1) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang – undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.**
2. Menjatuhkan pidana terhadap TERDAKWA dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) Tahun** dikurangkan seluruhnya dengan lamanya terdakwa ditahanan dan denda sebesar **Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan** dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju lengan pendek warna merah.
 - 1 (satu) lembar celana panjang warna merah.
 - 1 (satu) lembar baju singlet warna pink.
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna pink.
 - 1 (satu) lembar miniset warna biru dengan tulisan ELLITE.

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar dihukum seringan-ringannya karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia TERDAKWA, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi antara bulan Februari tahun 2021 sampai dengan hari Kamis tanggal 20 Mei Tahun 2021 atau setidaknya tidak nya dalam kurun waktu bulan Februari tahun 2021 sampai dengan bulan Mei Tahun 2021 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat Kab. Katingan, Prov. Kalimantan Tengah atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan perbuatan **"setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"** dengan uraian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa ANAK KORBAN merupakan anak tiri terdakwa karena terdakwa telah menikahi Sdri. SAKSI 2 (istri terdakwa) yang merupakan ibu dari ANAK KORBAN
- Bahwa terdakwa telah menyetubuhi ANAK KORBAN sebanyak dua kali, kejadian **pertama Ke 1** pada tanggal yang tidak diingat lagi bulan Februari 2021 sekitar jam 14.00 Wib di rumah terdakwa Kab. Katingan, Prov. Kalimantan Tengah, **kejadian ke 2** pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 sekira jam 16.00 Wib, di rumah yang terdakwa tempati di Kab. Katingan, Prov. Kalimantan Tengah.
- Bahwa kronologis kejadian tersebut adalah, **Kejadian Pertama ke 1** Pada bulan Februari tahun 2021 sekitar jam 14.00 Wib bertempat di rumah yang tempati terdakwa, saat itu terdakwa dan ANAK KORBAN berada di rumah, sedangkan istri terdakwa keluar kerumah keluarga, kemudian



terdakwa memanggil ANAK KORBAN untuk masuk kedalam kamar, setelah ANAK KORBAN masuk kedalam kamar terdakwa menyuruh ANAK KORBAN membuka celana dan berbaring diatas kasur sambil dengan posisi kaki terbuka, karena takut dimarahi maka ANAK KORBAN pun menurut. Setelah itu terdakwa langsung mengeluarkan alat kelamin terdakwa dari celana dan langsung memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin ANAK KORBAN namun ANAK KORBAN kesakitan dan berkata **"AAA SAKIT"** mendengar ucapan ANAK KORBAN terdakwa langsung berdiri dan memasang celana, kemudian ANAK KORBAN memasang celananya sendiri, selanjutnya **Kejadian ke 2** Pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 sekira jam 16.00 Wib bertempat dirumah yang didiami terdakwa, pada saat itu dirumah ada terdakwa dan ANAK KORBAN, sedangkan istri terdakwa sedang berada di rumah keluarga yang tidak jauh dari rumah terdakwa, kemudian terdakwa menarik ANAK KORBAN untuk duduk di paha, setelah itu terdakwa menarik keatas baju ANAK KORBAN dan mengisap payudara ANAK KORBAN sebelah kanan dan kiri, setelah itu terdakwa mengajak ANAK KORBAN untuk masuk kedalam kamar, setelah berada didalam kamar terdakwa menyuruh ANAK KORBAN untuk membuka celana dan berbaring sambil membuka kaki, kemudian terdakwa menjilat alat kelamin ANAK KORBAN, setelah itu terdakwa langsung membuka celana terdakwa dan memasukan alat kelamin terdakwa kedalam alat kelamin ANAK KORBAN dengan paksa dan ANAK KORBAN sempat melakukan perlawanan dengan cara menolak badan terdakwa dan terdakwa langsung berkata **"SSSTTT DIAM"** dengan nada keras sehingga ANAK KORBAN menjadi takut dan juga mengatakan **"JANGAN BILANG SIAPA-SIAPA LAH NANTI BABA PUKUL"**, kemudian dengan gerakan maju mundur lalu terdakwa mengeluarkan sperma namun tidak terdakwa masukan kedalam alat kelamin ANAK KORBAN, setelah itu terdakwa langsung menyuruh ANAK KORBAN untuk segera mandi.

- Bahwa sebelum melakukan persetubuhan terhadap ANAK KORBAN terdakwa ada mengatakan **"JANGAN BILANG SIAPA-SIAPA LAH NANTI BABA PUKUL"**.
- Bahwa terhadap ANAK KORBAN telah dimintakan Visum Et Repertum tanggal 22 Mei 2021, dan berdasarkan Visum Et Repertum tanggal 24 Mei 2021 Nomor : 440 / 269/ UPTD Kec. TKPN/V-2021 dengan hasil pemeriksaan korban :
- Korban datang dalam keadaan sadar, emosi tenang, rambut dan pakaian rapi tanpa robekan, penampilan bersih dan bersikap baik.

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemeriksaan fisik : berat badan tiga puluh lima kilogram, tinggi badan seratus tiga puluh tiga sentimeter, denyut nadi delapan puluh kali per menit, pernapasan dua puluh kali per menit, suhu tiga puluh enam koma tujuh derajat celcius.
- Tidak ditemukan luka-luka pada bagian tubuh.
- Pada kedua bibir kecil kemaluan tampak kemerahan.
- Terdapat robekan pada selaput dara arah jam tiga dan sembilan, tampak kemerahan.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban perempuan berusia sepuluh tahun ini di temukan kemerahan pada bibir kemaluan dan robekan selaput dara yang menunjukkan bahwa perempuan ini sudah pernah bersetubuh. Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan tumpul ataupun tajam pada bagian tubuh lainnya.

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK KORBAN Nomor 6206-LT-01032016-0001 tanggal 1 Maret 2016 korban dilahirkan 21 Desember 2010 sehingga pada saat kejadian ANAK KORBAN masih berumur 10 (sepuluh) Tahun

Bahwa Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 81 ayat (1) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang – undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.*

Atau

Kedua

Bahwa ia TERDAKWA, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi antara bulan Oktober tahun 2020 sampai dengan hari Kamis tanggal 20 Mei Tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu bulan Oktober tahun 2020 sampai dengan bulan Mei Tahun 2021 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat Kab. Katingan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan perbuatan “**setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau**

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul” dengan uraian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa ANAK KORBAN merupakan anak tiri terdakwa karena terdakwa telah menikahi Sdri. SAKSI 2 (istri terdakwa) yang merupakan ibu dari ANAK KORBAN

- Bahwa terdakwa telah mencabuli ANAK KORBAN sebanyak tiga kali, **kejadian Ke 1** pada tanggal yang tidak diingat lagi bulan Oktober 2020 sekitar jam 11.00 Wib di rumah yang terdakwa tempati di Kab. Katingan, Prov. Kalimantan Tengah, **kejadian ke 2** pada tanggal yang tidak diingat lagi bulan Februari 2021 sekitar jam 14.00 Wib di rumah terdakwa Kab. Katingan, **kejadian ke 3** pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 sekira jam 16.00 Wib, di rumah yang terdakwa tempati di Kab. Katingan, Prov. Kalimantan Tengah.

- Bahwa kronologis kejadian tersebut adalah, **Kejadian Pertama ke 1** pada bulan Oktober 2020 sekitar jam 11.00 Wib bertempat di rumah yang terdakwa tempati, saat itu terdakwa dan ANAK KORBAN hanya berdua saja rumah, kemudian terdakwa memanggil ANAK KORBAN untuk ke kamar, setelah berada di kamar terdakwa membuka celana ANAK KORBAN hingga terlepas, lalu terdakwa memegang alat kelamin ANAK KORBAN menggunakan tangan, setelah itu terdakwa langsung menaikkan baju ANAK KORBAN keatas dan terdakwa langsung menghisap payudara ANAK KORBAN sebelah kanan dan kiri secara bergantian, setelah itu terdakwa langsung mencium pipi kanan dan pipi kiri, serta bibir ANAK KORBAN, setelah terdakwa menciumi ANAK KORBAN, terdakwa langsung memasang celana ANAK KORBAN dan terdakwa berkata **“Jangan bilang siapa-siapa sama mama juga, nanti mamah marah”**.

- **Kejadian ke 2** Pada bulan Februari tahun 2021 sekitar jam 14.00 Wib bertempat di rumah yang tempatii terdakwa, saat itu terdakwa dan ANAK KORBAN berada di rumah, sedangkan istri terdakwa keluar kerumah keluarga, kemudian terdakwa memanggil ANAK KORBAN untuk masuk kedalam kamar, setelah ANAK KORBAN masuk kedalam kamar terdakwa menyuruh ANAK KORBAN membuka celana dan berbaring diatas kasur sambil dengan posisi kaki terbuka, karena takut dimarahi maka ANAK KORBAN pun menurut. Setelah itu terdakwa langsung mengeluarkan alat kelamin terdakwa dari celana dan langsung memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin ANAK KORBAN namun ANAK KORBAN kesakitan dan berkata **“AAA SAKIT”** mendengar ucapan ANAK KORBAN terdakwa

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Ksn



langsung berdiri dan memasang celana, kemudian ANAK KORBAN memasang celananya sendiri, selanjutnya **Kejadian ke 3** Pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 sekira jam 16.00 Wib bertempat dirumah yang didiami terdakwa, pada saat itu dirumah ada terdakwa dan ANAK KORBAN, sedangkan istri terdakwa sedang berada di rumah keluarga yang tidak jauh dari rumah terdakwa, kemudian terdakwa menarik ANAK KORBAN untuk duduk di paha, setelah itu terdakwa menarik keatas baju ANAK KORBAN dan mengisap payudara ANAK KORBAN sebelah kanan dan kiri, setelah itu terdakwa mengajak ANAK KORBAN untuk masuk kedalam kamar, setelah berada didalam kamar terdakwa menyuruh ANAK KORBAN untuk membuka celana dan berbaring sambil membuka kaki, kemudian terdakwa menjilat alat kelamin ANAK KORBAN, setelah itu terdakwa langsung membuka celana terdakwa dan memasukkan alat kelamin terdakwa kedalam alat kelamin ANAK KORBAN dengan paksa dan ANAK KORBAN sempat melakukan perlawanan dengan cara menolak badan terdakwa dan terdakwa langsung berkata “ **SSSTTT DIAM**” dengan nada keras sehingga ANAK KORBAN menjadi takut dan juga mengatakan “**JANGAN BILANG SIAPA-SIAPA LAH NANTI BABA PUKUL**”, kemudian terdakwa dengan gerakan maju mundur lalu mengeluarkan sperma namun tidak terdakwa masukan kedalam alat kelamin ANAK KORBAN, setelah itu terdakwa langsung menyuruh ANAK KORBAN untuk segera mandi.

- Bahwa sebelum melakukan persetubuhan terhadap ANAK KORBAN terdakwa ada mengatakan “**JANGAN BILANG SIAPA-SIAPA LAH NANTI BABA PUKUL**”.
- Bahwa terhadap ANAK KORBAN telah dimintakan Visum Et Repertum tanggal 22 Mei 2021, dan berdasarkan Visum Et Repertum tanggal 24 Mei 2021 Nomor : 440 / 269/ UPTD Kec. TKPN/V-2021 dengan hasil pemeriksaan korban :
 - Korban datang dalam keadaan sadar, emosi tenang, rambut dan pakaian rapi tanpa robekan, penampilan bersih dan bersikap baik.
 - Pemeriksaan fisik : berat badan tiga puluh lima kilogram, tinggi badan seratus tiga puluh tiga sentimeter, denyut nadi delapan puluh kali per menit, pernapasan dua puluh kali per menit, suhu tiga puluh enam koma tujuh derajat celcius.
 - Tidak ditemukan luka-luka pada bagian tubuh.
 - Pada kedua bibir kecil kemaluan tampak kemerahan.



- Terdapat robekan pada selaput dara arah jam tiga dan sembilan, tampak kemerahan.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban perempuan berusia sepuluh tahun ini di temukan kemerahan pada bibir kemaluan dan robekan selaput dara yang menunjukan bahwa perempuan ini sudah pernah bersetubuh. Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan tumpul ataupun tajam pada bagian tubuh lainnya.

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK KORBAN Nomor 6206-LT-01032016-0001 tanggal 1 Maret 2016 korban dilahirkan 21 Desember 2010 sehingga pada saat kejadian ANAK KORBAN masih berumur 10 (sepuluh) Tahun.

Bahwa Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 82 ayat (1) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang – undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.*

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ANAK KORBAN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ANAK KORBAN mengenal Terdakwa;
- Bahwa ANAK KORBAN memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa sebagai anak tiri;
- Bahwa ANAK KORBAN mengetahui kejadian persetubuhan antara Terdakwa dengan anak di bawah umur yaitu ANAK KORBAN;
- Bahwa ANAK KORBAN mengetahui perbuatan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 sekitar pukul 16.00 WIB di Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa ANAK KORBAN mengetahui Terdakwa tinggal bersama ANAK KORBAN dan ibu kandung Saksi yaitu SAKSI 2;
- Bahwa ANAK KORBAN mengetahui Terdakwa adalah ayah tiri ANAK KORBAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ANAK KORBAN mengetahui Terdakwa memegang kemaluan ANAK KORBAN dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan ANAK KORBAN;
- Bahwa ANAK KORBAN mengetahui Terdakwa melakukan perbuatannya sebanyak tiga kali;
- Bahwa ANAK KORBAN mengetahui kejadian pertama pada tahun 2020 tanggalnya lupa, di rumah di Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa ANAK KORBAN mengetahui kejadian pertama hanya ada ANAK KORBAN dan Terdakwa di rumah, ANAK KORBAN dipanggil Terdakwa ke kamar, waktu di kamar ANAK KORBAN disuruh buka celana dan kemaluan ANAK KORBAN dipegang oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa mengisap payudara ANAK KORBAN dan mencium ANAK KORBAN. Kemudian Terdakwa bilang "jangan bilang siapa-siapa, nanti saya pukul";
- Bahwa ANAK KORBAN mengetahui kejadian yang kedua pada bulan Februari tahun 2021 tanggalnya lupa di rumah di Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa ANAK KORBAN mengetahui kejadian yang kedua saat ANAK KORBAN menonton TV tiba-tiba dipanggil ke kamar oleh Terdakwa, di kamar ANAK KORBAN disuruh buka celana, karena ANAK KORBAN takut lalu ANAK KORBAN buka celana, dan Terdakwa juga membuka celananya. Setelah itu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin ANAK KORBAN, karena kesakitan ANAK KORBAN langsung teriak, setelah teriak Terdakwa berhenti dan bilang "jangan bilang siapa-siapa nanti saya pukul";
- Bahwa ANAK KORBAN mengetahui kejadian yang ketiga pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 sekitar pukul 16.00 WIB di Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa ANAK KORBAN mengetahui kejadian yang ketiga saat itu ibu ANAK KORBAN yaitu SAKSI 2 pergi ke tempat nenek, ANAK KORBAN tidak ikut. Waktu itu ANAK KORBAN di rumah sedang menonton TV dan tiba-tiba Terdakwa menarik tangan ANAK KORBAN dan mendudukan ANAK KORBAN di paha Terdakwa, kemudian baju ANAK KORBAN ditarik ke atas, setelah itu Terdakwa mengisap payudara ANAK KORBAN, kemudian ANAK KORBAN ditarik masuk ke kamar, di kamar Terdakwa membuka celananya dan ANAK KORBAN disuruh buka celana juga, dan disuruh berbaring. Kemudian kaki ANAK KORBAN dibuka dan Terdakwa menjilat kemaluan ANAK KORBAN,

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu Terdakwa memasukkan alat kemaluannya ke dalam alat kemaluan ANAK KORBAN. ANAK KORBAN sempat melawan dengan cara menolak badan Terdakwa dan Terdakwa bilang "jangan bilang siapa-siapa nanti saya pukul" karena takut akhirnya Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin ANAK KORBAN dengan paksa sambil melakukan gerakan maju mundur sebanyak dua kali sehingga kemaluan Terdakwa mengeluarkan cairan putih;

- Bahwa ANAK KORBAN takut dengan ancaman Terdakwa;
- Bahwa ANAK KORBAN cerita ke ibu Saksi yaitu SAKSI 2 tentang perbuatan Terdakwa;
- Bahwa setelah bercerita ke ibu ANAK KORBAN, ANAK KORBAN dan ibunya ke warung SAKSI 3 yang merupakan tante ANAK KORBAN;
- Bahwa ANAK KORBAN tidak diiming-imingi sesuatu oleh Terdakwa sebelum melakukan perbuatannya;
- Bahwa ANAK KORBAN mengetahui Terdakwa melakukan perbuatannya sebanyak tiga kali;
- Bahwa ANAK KORBAN mengetahui Terdakwa menarik ANAK KORBAN dengan kuat;

Terhadap keterangan ANAK KORBAN, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. SAKSI 2 di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa;
- Bahwa Saksi memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa sebagai istri;
- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa yang bersetubuh dengan ANAK KORBAN yang di bawah umur;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 sekitar pukul 16.00 WIB di Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi mengetahui ANAK KORBAN melapor ke Saksi pada hari Kamis pukul 16.00 WIB, ANAK KORBAN bercerita kalau ayahnya/Terdakwa memasukkan jari dan alat kelaminnya ke alat kelamin ANAK KORBAN;
- Bahwa setelah mendengar cerita tersebut, Saksi marah dengan Terdakwa dan pergi ke warung kakak Saksi yaitu SAKSI 3, setelah itu cerita ke ayah Saksi dan malamnya baru lapor ke polisi;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak meminta maaf;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui keseharian Terdakwa kadang baik, kadang suka marah-marah, tapi tidak pernah memukul;
- Bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa pada tahun 2011;
- Bahwa Saksi akan memaafkan Terdakwa jika Terdakwa meminta maaf;
- Bahwa Saksi mengetahui usia ANAK KORBAN yaitu 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa tidak harmonis lagi;
- Bahwa Saksi mengetahui dari ANAK KORBAN jika Terdakwa melakukan perbuatannya sejak ANAK KORBAN kelas 3;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. SAKSI 3 di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa;
- Bahwa Saksi memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa sebagai ipar;
- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa bersetubuh dengan anak di bawah umur pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 sekitar pukul 16.00 WIB di Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi mengetahui SAKSI 2 datang ke warung milik Saksi dan bercerita tentang Terdakwa yang melakukan pelecehan terhadap anaknya;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa berbuat kasar kepada korban;
- Bahwa Saksi mengetahui kronologis kejadian pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 sekitar pukul 17.00 WIB di Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, SAKSI 2 bersama anaknya yaitu ANAK KORBAN datang ke warung Saksi sambil menangis setelah Saksi tanyakan ada apa, SAKSI 2 menceritakan bahwa anaknya sudah disetubuhi oleh Terdakwa, kemudian kami langsung memberitahukan kepada orang tua kami;
- Bahwa Saksi tidak ada kecurigaan sebelumnya bahwa Terdakwa bisa melakukan hal tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui usia korban adalah 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa yang bercerita kepada Saksi atas perbuatan Terdakwa adalah SAKSI 2;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menyetubuhi ANAK KORBAN ada 3 (tiga) kali yaitu pertama tanggal lupa bulan Oktober 2020, kedua bulan Februari 2021, ketiga tanggal 20 Mei 2021 semuanya dilakukan di rumah;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengenal anak korban adalah anak tiri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena khilaf;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa mengancam ANAK KORBAN di kejadian pertama mengatakan “jangan bilang siapa-siapa nanti ibu marah”, di kejadian kedua tidak mengatakan apapun, di kejadian ketiga mengatakan “jangan bilang siapa-siapa nanti saya pukul”;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan kronologis kejadian tersebut pertama pada tanggal lupa bulan Oktober 2020 di rumah yang ditempati Terdakwa di Kabupaten Katingan, saat itu Terdakwa dan ANAK KORBAN hanya berdua saja di rumah, kemudian Terdakwa memanggil ANAK KORBAN untuk ke kamar, setelahnya Terdakwa membuka celana ANAK KORBAN hingga terlepas setelah itu Terdakwa memegang alat kelamin ANAK KORBAN menggunakan tangan kiri, setelah itu Terdakwa menaikkan baju ANAK KORBAN ke atas dan Terdakwa langsung menghisap payudara ANAK KORBAN sebelah kanan kiri secara bergantian, setelah itu Terdakwa mencium pipi kanan kiri, bibir setelahnya Terdakwa langsung memasang celananya dan berkata “jangan bilang sama ibulah, nanti bisa mamah marah”. Kejadian kedua pada bulan Februari 2021 di rumah yang Terdakwa tempati di Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, saat itu Terdakwa dan ANAK KORBAN berada di rumah, istri Terdakwa yaitu SAKSI 2 keluar ke rumah keluarga, kemudian Terdakwa memanggil ANAK KORBAN untuk masuk ke dalam kamar, setelah ANAK KORBAN masuk Terdakwa menyuruh ANAK KORBAN membuka celana dan berbaring di atas kasur sambil dengan posisi kaki terbuka, setelah itu Terdakwa langsung mengeluarkan alat kelamin Terdakwa dari celana dan memasukkan ke dalam alat kelamin ANAK KORBAN namun sulit dan ANAK KORBAN berkata “aaa sakit” mendengar ucapan ANAK KORBAN Terdakwa langsung berdiri dan memasang celana, kemudian ANAK KORBAN memasang celananya sendiri. Kejadian ketiga pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 sekitar pukul 16.00 WIB di Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, saat itu di rumah ada Terdakwa dan ANAK KORBAN, sedangkan istri Terdakwa yaitu SAKSI 2 sedang berada di rumah keluarga tidak jauh dari rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa menarik ANAK KORBAN untuk duduk di paha, setelah itu Terdakwa menarik ke atas baju ANAK KORBAN dan menghisap payudara ANAK KORBAN sebelah kanan kiri, setelah itu Terdakwa mengajak ANAK KORBAN untuk masuk ke dalam kamar, setelah berada di dalam kamar

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Ksn



Terdakwa menyuruh ANAK KORBAN untuk membuka celana dan berbaring sambil membuka kaki, kemudian Terdakwa menjilat kemaluan ANAK KORBAN setelah itu Terdakwa membuka celananya dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin ANAK KORBAN sambil berkata "diam jangan bilang siapa-siapa, nanti babah pukul" dengan gerakan maju mundur kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma namun tidak dimasukkan ke dalam alat kelamin ANAK KORBAN setelah itu Terdakwa menyuruh ANAK KORBAN untuk segera mandi;

- Bahwa dari ketiga kejadian, Terdakwa tidak memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin ANAK KORBAN pada kejadian pertama, kejadian kedua dan ketiga baru memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin ANAK KORBAN;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) meskipun padanya telah diberikan kesempatan untuk menghadirkan saksi yang meringankannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar baju lengan pendek warna merah;
2. 1 (satu) lembar celana panjang warna merah;
3. 1 (satu) lembar baju singlet warna pink;
4. 1 (satu) lembar celana dalam warna pink;
5. 1 (satu) lembar miniset warna biru dengan tulisan ELLITE;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 sekitar pukul 16.00 WIB di Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah ANAK KORBAN sedang menonton TV tiba-tiba tangannya ditarik oleh Terdakwa dan mendudukan ANAK KORBAN di paha Terdakwa, kemudian baju ANAK KORBAN ditarik ke atas setelahnya Terdakwa menghisap payudara ANAK KORBAN kemudian ditarik masuk ke kamar, di kamar Terdakwa membuka celananya dan ANAK KORBAN disuruh membuka celana juga dan berbaring. Kemudian kaki ANAK KORBAN dibuka dan Terdakwa menjilat kemaluan ANAK KORBAN setelah itu Terdakwa memasukkan alat kemaluannya ke dalam alat kemaluan ANAK KORBAN. ANAK KORBAN sempat melawan dan Terdakwa bilang "jangan bilang siapa-siapa nanti babah pukul", karena takut akhirnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memasukkan alat kemaluannya ke dalam kemaluan ANAK KORBAN dengan paksa dengan gerakan maju mundur sebanyak 2 (dua) kali sehingga kemaluan Terdakwa mengeluarkan cairan putih;

- Atas perbuatan Terdakwa kepada ANAK KORBAN tersebut, ANAK KORBAN melapor kepada ibunya yaitu SAKSI 2 kalau ayah tirinya ANAK KORBAN/Terdakwa memasukkan jari dan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin ANAK KORBAN;
- Atas laporan ANAK KORBAN tersebut, SAKSI 2 bersama dengan ANAK KORBAN mendatangi warung milik SAKSI 3 dan bercerita tentang Terdakwa yang melakukan pelecehan terhadap ANAK KORBAN untuk kemudian bercerita kepada orang tua SAKSI 2 dan selanjutnya melaporkan ke polisi;
- Bahwa perbuatan persetubuhan Terdakwa kepada ANAK KORBAN terjadi sebanyak tiga kali. Kejadian pertama terjadi pada Oktober 2020 di rumah yang Terdakwa tempati yaitu di Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah ketika Terdakwa hanya berdua bersama ANAK KORBAN. Terdakwa memanggil ANAK KORBAN masuk ke dalam kamar, setelah itu Terdakwa membuka celana ANAK KORBAN hingga lepas, Terdakwa memegang alat kelamin ANAK KORBAN menggunakan tangan kiri, kemudian Terdakwa menaikkan baju ANAK KORBAN ke atas dan menghisap payudara ANAK KORBAN kanan kiri, mencium pipi kanan kiri, bibir, kemudian Terdakwa memasang celananya dan berkata "jangan bilang sama ibulah, nanti bisa mamah marah";
- Kejadian kedua terjadi pada Februari 2021 di rumah yang Terdakwa tempati yaitu di Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah ketika Terdakwa hanya berdua bersama ANAK KORBAN. Terdakwa memanggil ANAK KORBAN masuk ke dalam kamar, kemudian Terdakwa menyuruh ANAK KORBAN membuka celana dan berbaring di atas kasur sambil dengan posisi kaki terbuka, setelah itu Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari celana dan memasukkan ke dalam alat kelamin ANAK KORBAN namun sulit dan ANAK KORBAN berkata "aaa sakit", mendengar ucapan ANAK KORBAN, Terdakwa langsung berdiri dan memasang celananya dan ANAK KORBAN memasang celananya sendiri. Dan kejadian ketiga terjadi pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 sekitar pukul 16.00 WIB di Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah yang kemudian oleh ANAK KORBAN dilaporkan kepada ibunya yaitu SAKSI 2;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, terhadap ANAK KORBAN dilakukan pemeriksaan visum et repertum tanggal 24 Mei 2021 Nomor 440/269/UPTD Kec. TKPN/V-2021, dengan hasil pemeriksaan korban:
 - Korban datang dalam keadaan sadar, emosi tenang, rambut dan pakaian rapi tanpa robekan, penampilan bersih dan bersikap baik.
 - Pemeriksaan fisik : berat badan tiga puluh lima kilogram, tinggi badan seratus tiga puluh tiga sentimeter, denyut nadi delapan puluh kali per menit, pernapasan dua puluh kali per menit, suhu tiga puluh enam koma tujuh derajat celcius.
 - Tidak ditemukan luka-luka pada bagian tubuh.
 - Pada kedua bibir kecil kemaluan tampak kemerahan.
 - Terdapat robekan pada selaput dara arah jam tiga dan sembilan, tampak kemerahan.

Kesimpulan :

- Pada pemeriksaan korban perempuan berusia sepuluh tahun ini di temukan kemerahan pada bibir kemaluan dan robekan selaput dara yang menunjukkan bahwa perempuan ini sudah pernah bersetubuh. Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan tumpul ataupun tajam pada bagian tubuh lainnya
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK KORBAN Nomor 6206-LT-01032016-0001 tanggal 1 Maret 2016 korban dilahirkan 21 Desember 2010 sehingga pada saat kejadian pertama, ANAK KORBAN masih berumur 10 (sepuluh) Tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu yakni melanggar Pasal 81 ayat (1) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang – undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” berdasarkan Pasal 1 angka 16 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, adalah orang perseorangan atau korporasi. Kata “setiap orang” pengertiannya dapat disamakan dengan “barang siapa” yakni subyek hukum pendukung hak dan kewajiban hukum yang akan mempertanggung jawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya. Kata “setiap orang” dalam pasal ini bukanlah unsur melainkan subyek dari tindak pidana, namun agar tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*) dalam proses peradilan pidana maka tetap penting untuk dibuktikan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan dalam persidangan seorang yang bernama **TERDAKWA** sebagai Terdakwa dalam perkara ini, yang bersangkutan membenarkan identitas dan foto visualnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang telah didakwa melakukan perbuatan pidana yang disebutkan di atas. Terdakwa masuk dalam pengertian kelompok orang perorangan (pribadi) yang secara lahiriah mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu bagi dirinya ataupun orang lain serta sehat jasmani dan rohaninya, maka Terdakwa adalah subyek hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga cukup salah satu unsur yang dibuktikan;

Menimbang, bahwa unsur “dilarang” merupakan bentuk formil peraturan perundang-undangan, sehingga apabila tetap dilakukan maka dianggap sengaja melakukan perbuatan yang diatur;



Menimbang, bahwa dalam KUHP tidak memuat penjelasan tentang pengertian “dengan sengaja”, menurut doktrin yang dikemukakan oleh Prof Van Bemmelen sebagaimana termuat dalam *Memorie Van Toelichting* (MvT) yang dimaksud “dengan sengaja” ialah menghendaki atau setidaknya menginsyafi (*willens en wetens*) suatu perbuatan yang dilarang;

Menimbang, bahwa kata “dengan sengaja” bersinonim dengan kata “dengan maksud”, EY. Kanter, S.H. dan SR. Sianturi, S.H. menyatakan “unsur dengan maksud berfungsi ganda yaitu sebagai pengganti dari istilah kesengajaan maupun sebagai penyertaan tujuan sebagai unsur sengaja, maka menurut memori penjelasan (*Memorie Van Toelichting*), yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en weten van een gevolg*)”, artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut dan atau akibatnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melakukan kekerasan” undang-undang tidak memberikan penjelasan, namun dalam Pasal 89 KUHP menyatakan membuat seseorang menjadi tidak berdaya disamakan dengan melakukan kekerasan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ancaman kekerasan” *Hoge Raad* dalam *arrestnya* tanggal 5 Januari 1914 dan tanggal 18 Oktober 1915 menentukan ada 2 syarat yang harus dipenuhi yaitu:

- Bahwa ancaman tersebut harus diucapkan dalam suatu keadaan sedemikian rupa sehingga dapat menimbulkan kesan pada orang yang mendapat ancaman bahwa yang diancamkan itu benar-benar akan dapat merugikan kebebasan pribadinya;
- Bahwa maksud pelaku memang telah ditujukan untuk menimbulkan kesan seperti itu;

Menimbang, bahwa dalam *arrestnya* yang lain tanggal 19 Oktober 1936 *Hoge Raad* menegaskan bahwa tidak perlu dipastikan apakah terdakwa benar-benar akan melaksanakan maksudnya, apakah maksudnya itu benar-benar akan dapat dilaksanakan atau tidak. Selain itu juga tidak perlu dipastikan apakah kata-kata yang dipakai terdakwa itu mempunyai arti yang tepat untuk dipandang sebagai suatu ancaman akan memakai kekerasan, asalkan maksudnya sudah jelas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “anak” dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-



undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa mengenai kapan persetubuhan itu harus dipandang sebagai telah terjadi, Van Bemmelen dan Van Hattum menegaskan dan sependapat dengan Noyon – Langemeijer bahwa adanya suatu perbuatan mengadakan hubungan kelamin tidak disyaratkan adanya “*ejaculatio seminis*” melainkan cukup jika orang telah memasukkan penisnya ke dalam vagina seorang wanita;

Menimbang, bahwa Drs. PAF Lamintang, S.H. dalam bukunya lebih lanjut menyatakan untuk terpenuhinya unsur ini oleh pelaku tidaklah cukup jika hanya terjadi persinggungan di luar antara alat kelamin pelaku dengan alat kelamin korban, melainkan harus terjadi persatuan antara kelamin pelaku dengan alat kelamin korban, akan tetapi tidak disyaratkan keharusan terjadinya “*ejaculatio seminis*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa kemudian dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 sekitar pukul 16.00 WIB di Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah ANAK KORBAN sedang menonton TV tiba-tiba tangannya ditarik oleh Terdakwa dan mendudukan ANAK KORBAN di paha Terdakwa, kemudian baju ANAK KORBAN ditarik ke atas setelahnya Terdakwa menghisap payudara ANAK KORBAN kemudian ditarik masuk ke kamar, di kamar Terdakwa membuka celananya dan ANAK KORBAN disuruh membuka celana juga dan berbaring. Kemudian kaki ANAK KORBAN dibuka dan Terdakwa menjilat kemaluan ANAK KORBAN setelah itu Terdakwa memasukkan alat kemaluannya ke dalam alat kemaluan ANAK KORBAN. ANAK KORBAN sempat melawan dan Terdakwa bilang “jangan bilang siapa-siapa nanti babah pukul”, karena takut akhirnya Terdakwa memasukkan alat kemaluannya ke dalam kemaluan ANAK KORBAN dengan paksa dengan gerakan maju mundur sebanyak 2 (dua) kali sehingga kemaluan Terdakwa mengeluarkan cairan putih. Atas perbuatan Terdakwa kepada ANAK KORBAN tersebut, ANAK KORBAN melapor kepada ibunya yaitu SAKSI 2 kalau ayah tirinya ANAK KORBAN/Terdakwa memasukkan jari dan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin ANAK KORBAN;

Menimbang, bahwa perbuatan persetubuhan Terdakwa kepada ANAK KORBAN terjadi sebanyak tiga kali. Kejadian pertama terjadi pada Oktober 2020 di rumah yang Terdakwa tempati yaitu di Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah ketika Terdakwa hanya berdua bersama ANAK KORBAN.

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memanggil ANAK KORBAN masuk ke dalam kamar, setelah itu Terdakwa membuka celana ANAK KORBAN hingga lepas, Terdakwa memegang alat kelamin ANAK KORBAN menggunakan tangan kiri, kemudian Terdakwa menaikkan baju ANAK KORBAN ke atas dan menghisap payudara ANAK KORBAN kanan kiri, mencium pipi kanan kiri, bibir, kemudian Terdakwa memasang celananya dan berkata "jangan bilang sama ibulah, nanti bisa mamah marah". Kejadian kedua terjadi pada Februari 2021 di rumah yang Terdakwa tempati yaitu di Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah ketika Terdakwa hanya berdua bersama ANAK KORBAN. Terdakwa memanggil ANAK KORBAN masuk ke dalam kamar, kemudian Terdakwa menyuruh ANAK KORBAN membuka celana dan berbaring di atas kasur sambil dengan posisi kaki terbuka, setelah itu Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari celana dan memasukkan ke dalam alat kelamin ANAK KORBAN namun sulit dan ANAK KORBAN berkata "aaa sakit", mendengar ucapan ANAK KORBAN, Terdakwa langsung berdiri dan memasang celananya dan ANAK KORBAN memasang celananya sendiri. Dan kejadian ketiga terjadi pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 sekitar pukul 16.00 WIB di Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah yang kemudian oleh ANAK KORBAN dilaporkan kepada ibunya yaitu SAKSI 2;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa, terhadap ANAK KORBAN dilakukan pemeriksaan visum et repertum yang dikeluarkan oleh tanggal 24 Mei 2021 Nomor 440/269/UPTD Kec. TKPN/V-2021, dengan hasil pemeriksaan korban:

- Korban datang dalam keadaan sadar, emosi tenang, rambut dan pakaian rapi tanpa robekan, penampilan bersih dan bersikap baik.
- Pemeriksaan fisik : berat badan tiga puluh lima kilogram, tinggi badan seratus tiga puluh tiga sentimeter, denyut nadi delapan puluh kali per menit, pernapasan dua puluh kali per menit, suhu tiga puluh enam koma tujuh derajat celcius.
- Tidak ditemukan luka-luka pada bagian tubuh.
- Pada kedua bibir kecil kemaluan tampak kemerahan.
- Terdapat robekan pada selaput dara arah jam tiga dan sembilan, tampak kemerahan.

Kesimpulan :

- Pada pemeriksaan korban perempuan berusia sepuluh tahun ini di temukan kemerahan pada bibir kemaluan dan robekan selaput dara yang menunjukan

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa perempuan ini sudah pernah bersetubuh. Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan tumpul ataupun tajam pada bagian tubuh lainnya

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK KORBAN Nomor 6206-LT-01032016-0001 tanggal 1 Maret 2016 korban dilahirkan 21 Desember 2010 sehingga pada saat kejadian pertama, ANAK KORBAN masih berumur 10 (sepuluh) Tahun

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan sengaja melakukan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (1) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang – undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang mengatur bahwa pidana yang dijatuhkan bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka dengan demikian selain pidana penjara kepada Terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak terdapat pengaturan khusus mengenai pengganti denda apabila tidak dibayar oleh Terdakwa, sehingga ketentuan mengenai pengganti pidana denda merujuk pada ketentuan dalam Pasal 30 ayat (2) KUHP yaitu jika dijatuhkan hukuman denda, dan denda tidak dibayar, maka diganti dengan hukuman kurungan;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Ksn



Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie van Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguter verletzung*), tetapi juga merupakan *treatment comprehensif* yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali serta juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, Negara, korban dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat Kemanusiaan dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang; Edukatif dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan; Keadilan dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Terpidana maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat, maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman mempertimbangkan agar Terdakwa setidaknya masih ada terbuka kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya selain itu agar perbuatan seperti yang dilakukan oleh Terdakwa tidak terulang kembali;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan di atas, maka pidana yang ditetapkan dalam amar putusan ini, dinilai Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan dan kepatutan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karenanya terhadap penjatuhan hukuman Majelis Hakim akan memutuskan, yang mana terhdap lamanya hukuman dan besarnya denda atau penggantian denda sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar baju lengan pendek warna merah;
- 1 (satu) lembar celana panjang warna merah;
- 1 (satu) lembar baju singlet warna pink;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna pink;
- 1 (satu) lembar miniset warna biru dengan tulisan ELLITE

telah dipergunakan anak menjadi korban sewaktu terjadi tindak pidana tersebut sehingga menurut Majelis Hakim apabila dikembalikan kepada Anak Korban akan menimbulkan trauma psikologis terhadap Anak Korban, selain itu dilihat dari kondisi barang bukti tersebut juga sudah tidak layak dan akan dapat mengganggu kesehatan apabila dipergunakan juga tidak mempunyai nilai ekonomis yang signifikan maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa merupakan ayah tiri dari Anak Korban yang seharusnya menjadi pelindung dan mengayomi sebagai orang tua;
- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan Anak Korban;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan rasa sakit pada anak serta menimbulkan rasa trauma dan rasa takut pada Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (1) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang – undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **TERDAKWA** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“melakukan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju lengan pendek warna merah;
 - 1 (satu) lembar celana panjang warna merah;
 - 1 (satu) lembar baju singlet warna pink;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna pink;
 - 1 (satu) lembar miniset warna biru dengan tulisan ELLITEDirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan, pada hari **Senin tanggal 20 September 2021**, oleh kami, Qurratul Aini Fikasari, S.H., sebagai Hakim Ketua, Cesar Antonio Munthe, S.H., dan Win Widarti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 21 September 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendy Pradipta, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kasongan, serta dihadiri oleh Yuyu Dewiati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Cesar Antonio Munthe, S.H.

Qurratul Aini Fikasari, S.H.

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Ksn



Win Widarti, S.H.

Panitera Pengganti,

Hendy Pradipta, S.H.